

Kebijakan Otoritas Penghentian Pekerjaan

Edisi 2025



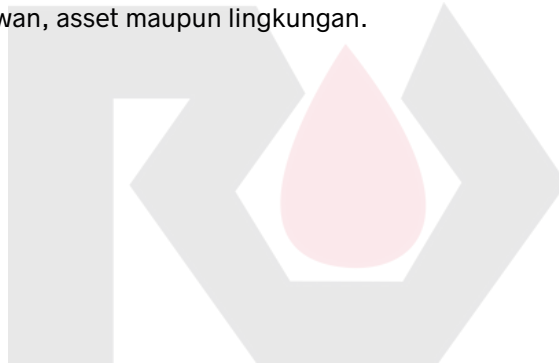
KEBIJAKAN OTORITAS PENGHENTIAN PEKERJAAN
PT RADIANT UTAMA INTERINSKO Tbk
NO. SKD/003/RUI/II/2025

PT Radiant Utama Interinsco Tbk menyadari sepenuhnya bahwa aktivitas kami selalu berhubungan dengan potensi bahaya yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan kerugian baik manusia, waktu, aset, dan lingkungan. Semua hal tersebut akan dapat teratasi jika manajemen dan karyawan memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan prioritas usaha kami beroperasi tanpa kecelakaan.

Untuk itu, manajemen memberikan wewenang penuh kepada semua karyawan dan karyawan subkontraktor untuk menghentikan pekerjaan yang berpotensi bahaya demi alasan keselamatan untuk selanjutnya dikomunikasikan serta dilakukan perbaikan.

Wewenang menghentikan pekerjaan ini akan dijamin sepenuhnya oleh manajemen sebagai wujud keterlibatan langsung manajemen dalam pemenuhan K3L dan dipastikan tidak akan mendapatkan efek negatif dan/atau tindakan balasan dari pihak manapun.

Kami semua menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap tindakan yang membawa dampak positif terhadap keselamatan karyawan, aset maupun lingkungan.



Jakarta, 28 Februari 2025

Aby Abdullah Ganis
President Director

Bibin Busono
Director

Soeharto Nurcahyono
Director